

DOKUMEN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
PROGRAM STUDI DOKTOR BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA DAERAH
(BASTRADA)

A. KETENTUAN UMUM

Program Studi Doktor Bahasa, Sastra, dan Budaya Daerah (Bastrada) merupakan unit akademik pada tingkat program studi yang menyelenggarakan pendidikan doktor, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan ilmu pengetahuan di bidang bahasa, sastra, dan budaya daerah secara interdisipliner, inovatif, dan berkelanjutan sesuai visi, misi, tujuan, dan strategi pengembangan Universitas, UPPS, dan Program Studi.

B. TUGAS POKOK

Program Studi Doktor Bahasa, Sastra, dan Budaya Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, mengendalikan, mengevaluasi, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan doktor di bidang bahasa, sastra, dan budaya daerah melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta sistem penjaminan mutu berkelanjutan.

C. FUNGSI PROGRAM STUDI

1. Fungsi Perencanaan Akademik
 - a. Menyusun dan mengembangkan visi, misi, tujuan, strategi, serta program kerja Program Studi yang selaras dengan Renstra Universitas dan UPPS.
 - b. Menyusun rencana operasional dan indikator kinerja Program Studi.
 - c. Menyusun dan mengembangkan kurikulum berbasis capaian pembelajaran lulusan (CPL) pada jenjang doktor.
 - d. Merencanakan kebutuhan sumber daya akademik dan nonakademik.
2. Fungsi Penyelenggaraan Pendidikan
 - a. Menyelenggarakan proses pendidikan doktor secara efektif, adaptif, dan berorientasi mutu.
 - b. Mengelola pelaksanaan pembelajaran, pembimbingan akademik, ujian kualifikasi, seminar hasil, ujian tertutup, dan ujian promosi doktor.
 - c. Menjamin keterlaksanaan pembelajaran berbasis riset, inovasi, dan pemanfaatan teknologi informasi.
 - d. Mengembangkan atmosfer akademik yang mendukung kebebasan akademik dan budaya ilmiah.
3. Fungsi Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran
 - a. Melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala sesuai perkembangan keilmuan dan kebutuhan pemangku kepentingan.
 - b. Mengintegrasikan hasil penelitian, kebijakan Merdeka Belajar, internasionalisasi, dan perkembangan ilmu bahasa, sastra, serta budaya daerah ke dalam pembelajaran.
 - c. Mengembangkan metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa doktoral.

4. Fungsi Penelitian dan Publikasi Ilmiah
 - a. Memfasilitasi dan mengembangkan penelitian dosen dan mahasiswa.
 - b. Mengarahkan pengembangan kajian bahasa, sastra, dan budaya daerah yang inovatif dan berdampak.
 - c. Mendorong peningkatan publikasi ilmiah nasional dan internasional serta luaran akademik lainnya.
 - d. Mengembangkan jejaring riset dan kolaborasi akademik.
5. Fungsi Pengabdian kepada Masyarakat
 - a. Mengembangkan program pengabdian berbasis hasil penelitian.
 - b. Mendorong hilirisasi keilmuan bahasa, sastra, dan budaya daerah bagi masyarakat.
 - c. Memperkuat pelestarian, revitalisasi, dan transformasi budaya daerah melalui kegiatan akademik.
6. Fungsi Penjaminan Mutu
 - a. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui siklus PPEPP.
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi ketercapaian standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian.
 - c. Menindaklanjuti hasil evaluasi, audit mutu internal, dan rapat tinjauan manajemen.
 - d. Menyiapkan dan mengelola dokumen akreditasi serta pengembangan mutu berkelanjutan.
7. Fungsi Tata Kelola dan Sumber Daya
 - a. Mengelola sumber daya manusia, sarana-prasarana, dan anggaran Program Studi secara akuntabel.
 - b. Mengembangkan sistem administrasi dan layanan akademik berbasis digital.
 - c. Melaksanakan mitigasi risiko dan penguatan tata kelola Program Studi.
8. Fungsi Kemahasiswaan dan Lulusan
 - a. Menyelenggarakan layanan akademik dan pengembangan kapasitas mahasiswa doctoral.
 - b. Memfasilitasi kegiatan ilmiah, rekognisi, dan jejaring mahasiswa.
 - c. Melakukan pemantauan masa studi, kelulusan, dan keberhasilan lulusan.
9. Fungsi Kerja Sama dan Internasionalisasi
 - a. Mengembangkan kerja sama dengan institusi nasional dan internasional.
 - b. Memfasilitasi mobilitas akademik, kolaborasi riset, dan publikasi bersama.
 - c. Mengembangkan reputasi dan daya saing Program Studi pada tingkat nasional dan global.

D. WEWENANG PROGRAM STUDI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Program Studi berwenang:

1. Menetapkan kebijakan operasional akademik sesuai kewenangan yang diberikan UPPS dan Universitas.
2. Mengusulkan pengembangan kurikulum, SDM, dan sarana pendukung akademik.
3. Melaksanakan evaluasi dan perbaikan mutu berkelanjutan.

4. Mengembangkan jejaring kerja sama untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Program Studi.

E. PENUTUP

Dokumen Tugas Pokok dan Fungsi ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan penjaminan mutu Program Studi Doktor Bahasa, Sastra, dan Budaya Daerah secara berkelanjutan.